



Tata Kelola Perbankan Syariah

Erni^{1*}, Najmi Rehani², Ilham²

¹⁻³Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: aprilianerni079@gmail.com¹, najmiraehani@gmail.com², rumiilham@yahoo.com³

Alamat: Kampus II Jalan HM Yasin Limpo No.36 Samata Sungguminasa-Gowa

Korespondensi penulis: aprilianerni079@gmail.com*

Abstract. *The abstract in this document emphasizes that good corporate governance (GCG) is very important in managing Islamic banking to be in line with Islamic principles. This article discusses the implementation of GCG in the context of Indonesian Islamic banking, especially in maintaining a balance between stakeholder interests and Islamic obligations. Emphasis is given to the role of the Sharia Supervisory Board (SSB), the importance of transparency, accountability, and a risk management system that is in accordance with Islamic principles.*

Keywords: *Governance 1, Good Corporate Governance 2, Islamic Banking 3*

Abstrak. Abstrak dalam dokumen ini menekankan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat penting dalam mengelola perbankan syariah agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini membahas penerapan GCG dalam konteks perbankan syariah Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan stakeholders dan kewajiban syariah. Penekanan diberikan pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta sistem manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Tata Kelola 1, *Good Corporate Governance* 2, Perbankan Syariah 3

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, bank syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam pengelolaan bank syariah adalah tata kelola perusahaan atau *good corporate governance (GCG)*.

Tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah, meningkatkan efisiensi manajemen, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Namun, penerapan GCG dalam perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri, khususnya dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan prinsip manajemen modern. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), transparansi laporan keuangan, dan pengawasan internal menjadi krusial untuk menjaga integritas dan keberlanjutan industri ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), prinsip utama GCG meliputi: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks perbankan, penerapan GCG menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik dan kestabilan sistem keuangan.

Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Produk dan layanan bank syariah menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Operasional bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan prinsip syariah.

Tata Kelola dalam Perbankan Syariah

Tata kelola perbankan syariah mencakup dua dimensi utama: tata kelola perusahaan secara umum dan tata kelola berbasis syariah. Selain lembaga pengawasan seperti Dewan Komisaris dan Komite Audit, keberadaan DPS menjadi pembeda utama dari bank konvensional. DPS bertanggung jawab memberikan nasihat dan pengawasan agar produk dan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip GCG dan prinsip syariah merupakan fondasi utama bagi tata kelola bank syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan syariah dalam operasional bank. Mereka terlibat dalam memberikan fatwa, mengevaluasi produk baru, serta melakukan audit kepatuhan syariah. Efektivitas DPS sangat dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan akses terhadap informasi manajemen.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku-buku terkait GCG dan perbankan syariah, serta regulasi dari otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan OJK. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip GCG diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Tata Kelola Perbankan Syariah

Pentingnya tata kelola Islam telah ditekankan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) melalui sejumlah prinsip panduan, salah satunya adalah Prinsip Panduan IFSB tentang Tata Kelola Perusahaan. Dalam prinsip tersebut dinyatakan bahwa, “Perlu adanya mekanisme yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.” Selain itu, dalam Prinsip Panduan IFSB tentang Manajemen Risiko, IFSB juga menekankan bahwa lembaga keuangan Islam wajib memiliki sistem dan pengendalian internal yang memadai, termasuk keberadaan Dewan atau Penasihat Syariah, guna menjamin bahwa seluruh kegiatan bisnisnya tetap berada dalam koridor syariah.

Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, perbankan syariah dituntut untuk membangun struktur dan sistem pengelolaan yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dan operasionalnya senantiasa sesuai dengan prinsip syariah di setiap tingkatan. Di Oman, elemen kunci dalam kerangka tata kelola Islam mencakup Otoritas Pengawas Syariah Tinggi yang berada di bawah otoritas *Central Bank of Oman* (CBO), Dewan Pengawas Syariah di masing-masing institusi, serta Peninjau Syariah Internal atau Kepala Syariah.

Sementara itu, di Indonesia, peran pengawasan kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Bank Indonesia. Implementasi tata kelola Islam di sektor perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Tata kelola dalam perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada lima prinsip utama. Pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan signifikan dalam pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas, di mana setiap

tindakan dan kebijakan perbankan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Ketiga, *responsibilitas* (pertanggungjawaban), yang menuntut lembaga untuk tunduk pada prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya. Keempat, *profesionalisme*, yang menekankan pentingnya integritas, kompetensi, objektivitas, serta independensi dari para pelaku dalam menjalankan tugas, bebas dari intervensi pihak manapun. Kelima, *kewajaran*, yaitu perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan tanpa diskriminasi atau keberpihakan pada kelompok tertentu.

Ciri khas dari tata kelola Islam terletak pada aspek tanggung jawab spiritual dan sosial yang lebih mendalam. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa seluruh operasional lembaga dijalankan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, kegiatan usaha wajib terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), dan *spekulasi* yang berlebihan.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan tata kelola syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan. Beberapa kasus penyimpangan terhadap prinsip syariah masih ditemukan di sektor perbankan syariah. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan Unit Usaha Syariah Bank Danamon Tbk, di mana ditemukan adanya praktik transaksi derivatif yang mengandung unsur *gharar* atau *spekulasi* tinggi, yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah.

Struktur Tata Kelola Perbankan Syariah

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri perbankan syariah, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi semakin krusial untuk menjamin keberlanjutan dan integritas sektor ini. GCG dalam perbankan syariah tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi dan profesionalisme lembaga keuangan, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan sosial, serta mempertemukan kepentingan individu, perusahaan, dan masyarakat secara harmonis.

Tujuan utama dari penerapan GCG adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya yang efisien dan akuntabel. Dalam jangka panjang, GCG diharapkan dapat mendorong terciptanya sinergi antara kepentingan personal dan kolektif melalui praktik manajerial yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, GCG juga menjadi

instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah, karena prinsip dasarnya dirancang untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Menurut Pedoman GCG Perbankan Indonesia (2004), terdapat lima prinsip utama yang harus dijadikan landasan dalam penerapan tata kelola perusahaan, yaitu: keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, tanggung jawab (responsibilitas), independensi, dan kewajaran (fairness). Dalam konteks syariah, prinsip-prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

- a. Keterbukaan ditegaskan dalam QS An-Nisa: 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah secara adil dan terbuka.
- b. Akuntabilitas tercermin dalam QS Al-Fathir: 28, QS Az-Zumar: 9, dan QS Al-Mujadilah: yang menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab ilmu dan peran.
- c. Tanggung jawab dijelaskan dalam QS Al-Muddatstsir: 38, bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- d. Independensi dan profesionalisme disebutkan dalam hadits riwayat Albany dan Abu Daud, yang menekankan pentingnya integritas dan objektivitas dalam setiap tindakan.
- e. Keadilan dan kesetaraan diatur dalam QS An-Nahl: 90, yang menyerukan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.

Untuk mendukung terciptanya industri perbankan syariah yang sehat, kompetitif, dan terpercaya, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam regulasi tersebut, Bank Umum Syariah (BUS) didefinisikan sebagai bank syariah yang menyediakan layanan jasa perbankan, termasuk aktivitas lalu lintas pembayaran, yang wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini organisasi dan kegiatan usaha. Pelaksanaan GCG yang efektif di lingkungan perbankan syariah harus diwujudkan secara konkret dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan, sehingga tercipta tata kelola yang berintegritas, transparan, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan syariah diatur secara rinci dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa GCG merupakan upaya penting dalam melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta meningkatkan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam industri perbankan syariah.

Adapun aspek-aspek penting yang harus diterapkan dalam pelaksanaan GCG oleh Bank Umum Syariah (BUS) mencakup hal-hal berikut:

- a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan operasional BUS secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- b) Kelengkapan struktur organisasi dan pelaksanaan tugas komite-komite, serta efektivitas fungsi pengendalian internal guna memastikan operasional bank berjalan sesuai prinsip GCG.
- c) Pelaksanaan peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh kegiatan BUS.
- d) Penerapan fungsi kepatuhan (*compliance*), audit internal, dan audit eksternal sebagai alat kontrol yang menjamin kegiatan usaha tetap dalam koridor hukum dan syariah.
- e) Penerapan batas maksimum penyaluran dana, guna menghindari konsentrasi risiko pembiayaan yang dapat membahayakan stabilitas keuangan bank.
- f) Transparansi informasi keuangan dan non-keuangan, sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan kepada regulator serta masyarakat.

Pentingnya tata kelola syariah juga dibahas dalam kajian oleh Srimaya, L.S., dan Amalia, E., yang merujuk pada prinsip-prinsip IFSB. IFSB (*Islamic Financial Services Board*) menekankan bahwa lembaga keuangan Islam harus menerapkan mekanisme yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Dalam *Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services*, IFSB menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan Islam wajib memiliki dewan penasihat syariah yang berfungsi sebagai otoritas dalam menjamin kesesuaian kegiatan operasional dengan hukum Islam.

Untuk menjaga kepatuhan syariah secara konsisten pada setiap tingkatan dan waktu, diperlukan kerangka tata kelola dan prosedur yang efektif untuk mengawasi seluruh aktivitas bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini menjadi dasar bagi pembentukan struktur tata kelola yang kuat dalam perbankan syariah.

Sebagai contoh, struktur tata kelola Islam di Oman terdiri atas Otoritas Pengawas Syariah Tinggi yang berada di bawah *Central Bank of Oman* (CBO), Kepala Syariah (Shariah Compliance Officer) sebagai peninjau internal syariah, serta Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing lembaga. Di Indonesia, peran Dewan Pengawas Syariah juga

sangat vital, di mana pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Bank Indonesia.

Dengan demikian, penerapan tata kelola syariah di Indonesia melalui regulasi GCG bagi BUS dan UUS menjadi fondasi penting dalam menciptakan industri perbankan syariah yang kredibel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Transparansi, atau keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan selama proses pengambilan keputusan, merupakan salah satu dari lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yang harus menjadi landasan dalam penerapan tata kelola di perbankan syariah. Setiap aktivitas operasional bank syariah harus dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mencegah munculnya asumsi atau dugaan persaingan tidak sehat. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip kedua, yaitu akuntabilitas, yang menuntut setiap lembaga perbankan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya sesuai dengan peraturan dan standar hukum yang berlaku.

Selanjutnya, prinsip tanggung jawab menekankan pentingnya kepatuhan bank terhadap seluruh kewajiban hukum dan etika, serta kemampuan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan aktivitas. Independensi juga menjadi aspek kunci, di mana para profesional perbankan harus bekerja secara objektif, memiliki pengetahuan yang memadai, serta bebas dari intervensi pihak eksternal. Hal ini penting agar keputusan bisnis yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan profesional dan sesuai prinsip syariah.

Tata kelola yang baik dalam perbankan syariah tentu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Perbedaan utama terletak pada tujuan akhir kegiatan usaha, yang dalam konteks syariah tidak lepas dari maqasid syariah—yaitu tujuan-tujuan utama dari syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penerapan GCG dalam bank syariah tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan stakeholders, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara berkesinambungan.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama antara tata kelola bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini tercermin dalam praktik operasional bank syariah, di mana penyaluran dana tidak dilakukan melalui sistem bunga, melainkan melalui skema bagi hasil, komisi, atau marjin. Selain itu, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial, seperti menyalurkan dana zakat dan memberikan pinjaman

tanpa imbalan (qard dan qardul hasan), yang tidak ditemukan dalam sistem perbankan konvensional.

Dari segi tujuan, prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan umat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui dukungan terhadap sektor riil yang memberikan nilai tambah. Karena itu, sistem tata kelola di perbankan syariah dianggap lebih kompleks dibandingkan bank konvensional. Bank syariah harus mematuhi tidak hanya peraturan umum dari otoritas keuangan, tetapi juga prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari hukum Islam.

Di Indonesia, implementasi tata kelola syariah sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang menganut tradisi civil law, di mana peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu terlebih dahulu dikodifikasikan atau dijadikan bagian dari hukum positif melalui regulasi resmi yang diterbitkan oleh otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Kolaborasi antara kedua lembaga ini sangat penting untuk mencegah tumpang tindih aturan serta memastikan adanya harmonisasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia.

Tantangan dan Tata Kelola Perbankan Syariah

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun industri ini telah mengalami perkembangan signifikan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem perbankan yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

- 1) Sistem bagi hasil yang digunakan dalam akad pembiayaan sering kali sudah ditentukan sejak awal dalam bentuk persentase tetap. Hal ini menyebabkan akad tersebut cenderung menyerupai skema konvensional dan kurang mencerminkan esensi prinsip syariah yang seharusnya fleksibel mengikuti hasil usaha riil.
- 2) Praktik jaminan dan eksekusi paksa terhadap barang yang dijadikan agunan masih ditemukan dalam beberapa kasus pembiayaan syariah. Padahal, dalam prinsip syariah, penyelesaian sengketa dan penanganan agunan seharusnya lebih mengedepankan nilai keadilan dan musyawarah.
- 3) Dalam beberapa bentuk pembiayaan seperti pembiayaan rumah atau pendidikan, struktur akad yang digunakan masih menitikberatkan pada penghitungan margin tetap atau skema mirip bunga, meskipun dikemas dalam bentuk akad syariah seperti

murabahah. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya berbeda dari sistem konvensional.

- 4) Belum adanya regulasi khusus dari pemerintah terkait perlindungan atas simpanan nasabah, terutama yang berkaitan dengan skema investasi yang dijalankan oleh pihak bank. Kurangnya kejelasan mengenai apakah pengelolaan dana tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat.

Akibat dari beberapa persoalan tersebut, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah menjadi kurang transparan dan tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik khas sistem keuangan Islam. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan menyeluruh baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun edukasi terhadap pelaku dan nasabah perbankan syariah agar sistem ini dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang hakiki.

Hingga saat ini, pengelolaan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Meskipun sistem perbankan syariah terus berkembang, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan esensi dan nilai-nilai dasar hukum Islam. Beberapa persoalan yang masih menyertai pelaksanaan sistem ini antara lain:

- a) Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam berbagai akad pembiayaan masih sering ditentukan di awal perjanjian dengan metode persentase tetap. Praktik ini berpotensi menyimpang dari prinsip asli mudharabah atau musyarakah yang seharusnya menyesuaikan dengan hasil usaha riil, sehingga efektivitas dan kesesuaian akad terhadap prinsip syariah menjadi kurang optimal.
- b) Praktik jaminan dan eksekusi paksa terhadap barang yang dijadikan agunan masih terjadi dalam beberapa kasus pembiayaan. Tindakan semacam ini, meskipun lazim dalam sistem perbankan konvensional, menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian prosedur penyelesaian sengketa dengan prinsip keadilan dalam syariah.
- c) Model pembiayaan, seperti untuk kepemilikan rumah atau pendidikan, masih menunjukkan pola konvensional dengan pendekatan margin tetap atau porsi langsung yang menyerupai skema bunga. Hal ini membuat pembiayaan syariah kehilangan diferensiasi yang seharusnya berbasis pada nilai kemitraan, keadilan, dan pembagian risiko.
- d) Ketiadaan regulasi khusus dari pemerintah terkait jaminan atas simpanan nasabah, khususnya yang berkaitan dengan layanan investasi yang dikelola oleh bank syariah,

juga menjadi kendala. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya komprehensif dan masih menyisakan ruang abu-abu dalam praktiknya. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pengelolaan perbankan syariah di Indonesia sudah sesuai sepenuhnya dengan prinsip hukum Islam, baik secara normatif maupun operasional?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, regulasi, dan implementasi praktik perbankan syariah. Harmonisasi antara fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan peraturan hukum positif yang diterbitkan oleh otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia menjadi krusial agar prinsip syariah dapat diimplementasikan secara utuh dalam sistem keuangan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tata kelola perbankan syariah merupakan elemen esensial yang tidak hanya mengatur struktur organisasi dan mekanisme operasional, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Implementasi tata kelola ini berlandaskan lima prinsip utama—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan—yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Keberadaan lembaga pengawasan seperti Dewan Pengawas Syariah, sistem pengendalian internal, serta regulasi dari otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan komponen penting dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti mekanisme bagi hasil yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan syariah, keberadaan sistem jaminan yang menyerupai praktik konvensional, serta belum optimalnya perlindungan hukum atas dana simpanan dan investasi nasabah.

Oleh karena itu, upaya perbaikan dan penguatan tata kelola syariah perlu terus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Langkah ini penting tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas sektor perbankan syariah, tetapi juga untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan membawa keberkahan bagi seluruh umat.

Saran

Saran yang diberikan dalam jurnal ini meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas DPS: Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang keuangan dan hukum Islam agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.
2. Penguatan Regulasi: Otoritas terkait perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap implementasi GCG di bank syariah.
3. Pendidikan dan Sosialisasi: Diperlukan upaya edukasi yang masif kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya tata kelola berbasis syariah.
4. Transparansi dan Pelaporan: Bank syariah perlu meningkatkan sistem pelaporan dan transparansi informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, E., & Srimaya, L. S., Mihajati. (2023). *Governance of Islamic finance institutions in Oman and Indonesia*. Jakarta: Pusat Ekonomi Syariah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Memadukan sistem jaminan dalam pembiayaan syariah. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Bank Indonesia.
- Asutay, M. (2013). *An introduction to Islamic moral economy*. Durham Islamic Finance Summer School.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). *Pedoman dan ketentuan umum lembaga keuangan syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2005). *Guiding principles of risk management for institutions (other than insurance institutions) offering only Islamic financial services*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2004). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (2020). *Kesiapan penjaminan dana nasabah pada bank syariah*. Jakarta: LPS.
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate governance: Menuju penguatan konseptual dan implementasi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nasution, S. A. (2012). Kesesuaian praktik perbankan syariah dengan prinsip hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), [halaman jika tersedia].
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Booklet perbankan Indonesia 2016* (Edisi 3, Maret).
- Perry, F. V. (2011). The corporate governance of Islamic banks: A better way of doing business? *Michigan State Journal of International Law*, 19(2).
- Srimaya, L. S., Mihajati, & Amalia, E. (2023). Penerapan tata kelola Islam dalam perbankan syariah di Indonesia: Sebuah studi kepustakaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 199–206. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6884>